



PANJI KEADILAN

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

P-ISSN: 2599-1892

Vol. 1, No. 1, Januari 2018

**Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan di Kecamatan Kelam Tengah
Kabupaten Kaur Menurut Hukum Adat Pasemah**

***Settlement of Rape Crime in Kelam Tengah District Kaur Regency
Based on the Pasemah Customary Law***

RIRIN KHAIRIL

Universitas Muhammadiyah Bengkulu, email: ririn.khairil@gmail.com

ABSTRAK

Fakta menunjukkan bahwa kasus pemerkosaan yang terjadi di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur terjadi 6 kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh 4 orang laki-laki yang sudah beristri, sebagiannya 2 orang yang belum beristri. Menurut hukum adat Pasemah perbuatan tindak pidana pemerkosaan merupakan perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang sangat tercela dan merusak sistem kemasyarakatan. Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah dapat dirumuskan sebagai berikut, Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemerkosaan di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur? Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana pemerkosaan menurut adat Pasemah? Bagaimanakah peranan pemuka adat Pasemah dalam menyelesaikan kasus pemerkosaan? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Empiris. Berdasarkan Hasil penelitian, disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya pemerkosaan di Kecamatan Kelam Tengah, yaitu karena sering melihat film porno melalui Hp, vcd, dan internet, melihat kemontokan wanita yang berpakaian seksi, mudahnya kaum perempuan percaya kepada kaum laki-laki, pesta perkawinan muda-mudidimalam hari. Peranan pemuka adat Pasemah dalam menyelesaikan masalah pidana seperti pemerkosaan lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan, artinya lembaga adat tidak akan melanjutkan perkara pidana tersebut kepada pihak yang berwajib, tetapi ada juga yang dilanjutkan sampai ke pengadilan.

Kata kunci: Pemerkosaan adalah perbuatan yang tidak bermoral.

ABSTRACT

The facts showed that there were six cases of rape that occurred in Kelam Tengah District Kaur Regency which were done by 4 men who have married, and 2 men who have not married. According to the Pasemah custom law, the act of rape is an act which is viewed by the community as a very disgraceful and destructive behavior of the social system. The problems to be studied in this research are formulated as follows, What factors caused the rape criminal act in Kelam Tengah District Kaur Regency? How is the process of settling the rape criminal act based on Pasemah custom? What is the role of Pasemah custom leaders in settling the cases of rape? To answer the problems, this research used Empirical

legal research method. Based on the results of the study, it was concluded that the causes of raping cases in Kelam Tengah District were: often watch porn movies through HP, VCD, and the internet; see the sanity of women in sexy dressed, the women too easy believe in men, night wedding party for youth. The role of Pasemah custom leaders in settling criminal matters such as rape, the priority of the settlement was in a familial manner, it means that customary institutions will not continue the criminal case to the authorities, but there were also some of them continue to the court.

Keywords: Rape is an immoral act

PENDAHULUAN

Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering muncul di koran atau majalah diberitakan terjadi tindak pidana perkosaan. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, Ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya.

Pemeriksaan dan pelecehan seksual, ini tidak saja terjadi dengan orang lain, bahkan mirisnya seringkali dilakukan antara sesama anggota keluarga, tetangga, bahkan antara bapak dengan anak, kakak ipar memperkosa adik iparnya sendiri. Sebagai objeknya

tentunya sebagian besar adalah kaum hawa. dan tentunya sebagai pelakunya adalah kaum adam. Tempat kejadiannya kadang terjadi di Kendaraan-kendaraan umum, Rumah-rumah kos, tempat-tempat wisata, Perkebunan dan Tempat Hiburan.

Selain kitab Undang-undang hukum pidana dan kitab Undang-undang hukum acara pidana, penyelesaian perkara pidana juga seringkali di selesaikan dengan menggunakan hukum pidana adat Pasemah, sebagaimana terjadi di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur. Hukum pidana adat Pasemah ini mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat pada terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlu di selesaikan dan di hukum agar keseimbangan masyarakat tidak lagi merasa terganggu.

Dari uraian pada latar belakang diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerksaan di Kecamatan Kelayung Tengah Kabupaten Kaur?
2. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana pemerksaan menurut hukum adat Pasemah?
3. Apa saja sanksi yang di berikan pada pelaku tindak pidana pemerksaan?
4. Bagaimana peranan ketua adat pasemah dalam menyelesaikan masalah-masalah pidana seperti pemerksaan?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Empiris, yaitu dengan cara menggunakan data primer yang di peroleh dari penelitian di lapangan yang di lakukan dengan cara wawancara dan menggunakan daftar pertanyaan yang telah di susun sebelumnya."¹

Menurut Bambang sunggono dalam bukunya Metodologi penelitian hukum menyatakan bahwa:

¹ Hilman Hadikusuma 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, Hal 61.

*"Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama, dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian kasus-kasus, waktu dan tempat serta ciri-ciri yang sama."*²

Dan sampel adalah:

*"Suatu cara untuk pengumpulan data yang sifatnya tidak menyeluruh, artinya tidak mencakup seluruh objek penyelidikan akan tetapi hanya sebagian dari populasi saja, yaitu sampel yang di ambil dari polulasi tersebut."*³

Oleh karena kasus pemerksaan yang diselesaikan menurut hukum adat pasemah hanya tiga kasus, maka yang menjadi populasi sekaligus sebagai sampel dalam penelitian ini adalah: Ketua adat Pasemah, Tokoh masyarakat, Kepala desa yang ada di Kecamatan Kelayung Tengah.

Data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder serta menggunakan wawancara.

a. Data primer.

Menurut Hilman Hadikusuma:

"Data primer: ialah datadasar data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Data primer mengandung data

² Bambang Sunggono 2007, Metodologi Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo.jakarta persada. Jakarta. Hal 118

³ Bambang Sunggono 2007, Metodologi Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo.jakarta persada. Jakarta. Hal 119

*aktual yang didapat dari penelitian lapangan, dengan berkomunikasi dengan anggota-anggota masyarakat dilokasi tempat penelitian dilakukan."*⁴

b. Data sekunder.

Menurut Hilman Hadikusuma:

*"Data sekunder: adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi peneliti."*⁵

Selain data yang dikumpulkan dari data primer, dilakukan pula pengumpulan data sekunder, yaitu data yang telah ada dalam masyarakat dan lembaga tertentu. Termasuk dalam kelompok ini adalah menelaah buku-buku adat pasemah, dan dokumen desa serta peraturan adat yang berkaitan dalam penelitian ini.

c. Penentuan informan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode purposive, yaitu informan ditentukan sendiri oleh peneliti berdasarkan pertimbangan logis dan ilmiah seperti karena pengalaman,

⁴ Hilman Hadikusuma 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung Hal 65.

⁵ Hilman Hadikusuma 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung Hal 65.

jabatan, pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya.⁶ Jadi, disini informan dipilih dengan sengaja dengan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan dianggap mengetahui serta mampu memberikan keterangan tentang masalah yang diteliti, yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Camat di Kecamatan Kelayung Tengah.
2. Ketua adat Pasemah di Kecamatan Kelayung Tengah.
3. Tokoh masyarakat di Kecamatan Kelayung Tengah.
4. Tokoh agamadi Kecamatan Kelayung Tengah.
5. Kepala desa di Kecamatan Kelayung Tengah.
6. Pelaku tindak pidana pemerkosaan di Kecamatan Kelayung Tengah.

d. Wawancara.

"Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi secara verbal. Teknik dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan untuk mendapat jawaban yang sesuai dengan kebutuhan permasalahan penelitian. Untuk

⁶ Andry Harijanto Hartiman, Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2008, hlm. 24

memperoleh data yang memiliki nilai validitas dan reabilitas, peneliti dapat menggunakan pedoman wawancara atau guide interview."⁷

Wawancara dengan pedoman adalah suatu teknik untuk mengumpulkan informasi dari para anggota masyarakat mengenai suatu masalah khusus dengan teknik bertanya yang bebas. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan bukan memperoleh pendapat atau respon.⁸

Analisa yang di gunakan oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah menggunakan analisis kualitatif, setelah semua data di olah maka langkah selanjutnya adalah membahas dengan menggunakan tehnik analisis deskriptif, yaitu dengan cara mendiskripsikan data yang di peroleh dari hasil penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kedalam bentuk uraian sehingga pada akhirnya dapat menjawab semua permasalahan yang ada dan selanjutnya di susun dalam susunan yang sistematis kedalam bentuk penulisan artikel.

PEMBAHASAN

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerksaan di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur

1. Potret Umum tentang berlakunya sanksi adat di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Harsisman, selaku Camat Kelam Tengah Kabupaten Kaur, dapat diketahui bahwa pada daerah Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur sering terjadi kasus tindak pidana pemerksaan, dimana penyelesaian dari pada pelanggaran tersebut dengan segala sanksinya biasanya lebih cenderung menempuh penyelesaian secara adat pasemah. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Adanya anggapan dari sebagian masyarakat, bahwa apabila kasus pemerksaan ini diselesaikan dengan peradilan secara formal, maka memerlukan biaya yang besar terutama untuk biaya (ongkos) transportasi menghadiri proses peradilan tersebut, dan prosedur yang harus dilewati cenderung berbelit-belit, karena pada saat proses pemeriksaan di kantor polisi.

⁷M.Abdi, Panduan Penulisan Tugas Akhir Untuk Sarjana Hukum (S1), Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2014, Hal 59.

⁸Andry Harijanto Hartiman, Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2008, Hal 25.

2. Pada kenyataannya bahwa pelaku pemerkosaan yang diproses melalui peradilan adat pasemah, yang umumnya tidak akan lagi mau melakukan perbuatan yang sama, karena pada dasarnya sanksi adat yang diterapkan melalui proses peradilan adat ini, memberikan beban moral bagi pelakunya dan keluarganya, yaitu rasa malu dan kehilangan harga diri akibat dipermalukan dihadapan orang banyak, serta keluarga kedua belah pihak dikucilkan dari pergaulan hidup masyarakat.
3. Menghormati kebiasaan leluhur (nenek moyang) atau melestarikan hukum adat pasemah yang berlaku di Kecamatan Kelayut Tengah Kabupaten Kaur, sebagai pedoman dalam menyelesaikan setiap perbuatan atau peristiwa yang melanggar norma adat.⁹

Berdasarkan hasil wawancara penulis yang dilakukan di Kecamatan Kelayut Tengah Kabupaten Kaur, dapat diketahui bahwa faktor penyebab dilakukannya pemerkosaan di Kecamatan Kelayut Tengah Kabupaten Kaur, antara lain adalah:

1. Faktor dalam diri pelaku.

⁹ Harsisman, Bapak Camat Kecamatan Kelayut Tengah, wawancara tanggal 07 November 2014.

2. Faktor dari luar.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dilapangan melalui wawancara dengan bapak H. Abdul Kahar, Umur 69 Tahun, selaku ketua adat di Kecamatan Kelayut Tengah Kabupaten Kaur, Beliau mengatakan bahwa penyelesaian tindak pidana pemerkosaan di Kecamatan Kelayut Tengah Kabupaten Kaur cenderung diselesaikan secara adat pasemah,¹⁰

adapun faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana pemerkosaan adalah:

1. Karena sering melihat film porno.
2. Karena ingin tahu rasa bersetubuh (bersenggama).

Lebih lanjut berdasarkan hasil penelitian dilapangan melalui wawancara dengan bapak Arhamidis, Umur 48 Tahun selaku kepala desa Rigangan 3 (Tiga), mengatakan bahwa: penyelesaian tindak pidana pemerkosaan di Kecamatan Kelayut Tengah Kabupaten Kaur ini cenderung diselesaikan secara adat pasemah, kemudian hasil penelitian penulis yang diperoleh di lapangan tepatnya di desa Rigangan 3 (Tiga) menunjukkan bahwa usia pelaku tindak pidana pemerkosaan di

¹⁰ H. Abdul Kahar, tokoh adat Pasemah kecamatan kelayut tengah, wawancara tanggal 08 november 2014

Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur berusia 57 tahun.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan dengan bapak Arhamidis selaku kepala desa Rigangan 3 (Tiga), menyatakan bahwa penyelesaian tindak pidana pemerksosaan diKecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, yang cenderung di selesaikan secara adat pasemah.

Kemudian beliau menjelaskan bahwa tingkat pendidikan pelaku tindak pidana pemerksosaan di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur ini adalah sebagai berikut:

1. Tamat sekolah dasar.
2. Tidak tamat sekolah dasar
3. Tidak pernah sekolah.¹¹

Selanjutnyanya berdasarkan hasil wawancara penulis di lapangan dengan bapak Diman, Umur 35 tahun selaku kepala desa Sukarami 2 (dua) Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, menjelaskan penyelesaian tindak pidana pemerksosaan di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur cenderung di selesaikan secara adat pasemah, sedangkan untuk pelaku tindak pidana pemerksosaan di desa Sukarami 2 (dua) Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur berusia 59 tahun.

Beliau juga menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana pemerksosaan adalah sebagai berikut:

1. Ingin tahu rasa bersetubuh.
2. Adanya rasa ingin bersetubuh.
3. Karena sering melihat film porno melalui hp, televisi dan internet.
4. Melihat kemontokan wanita berpakaian yang seksi.¹²

Selanjutnya dari hasil wawancara penulis di lapangan dengan bapak Suklan, umur 32 tahun selaku kepala desa Rigangan 1 (Satu), mengatakan bahwa penyelesaian tidak pidana pemerksosaan di desa Rigangan 1 (Satu) Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur cenderung di selesaikan secara adat pasemah, dan untuk pelaku tindak pidana pemerksosaan di desa Rigangan 1 (Satu) Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur berusia 27 tahun.

Beliau juga mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana pemerksosaan adalah sebagai berikut:

1. Ingin tahu rasa bersetubuh.
2. Karena sering menonton film porno.
3. Karena sering membaca bacaan porno.

¹¹ Arhamidis, kepala desa Rigangan 3. Wawancara, tanggal 09 november 2014.

¹² Diman, kepala desa sukarami 2. Wawancara, tanggal 09 november 2014.

4. Terangsang melihat wanita cantik berpakaian yang menampakan kemontokan dirinya.¹³

Hasil wawancara dengan bapak H. Abdul kahar, umur 69 tahun selaku ketua adat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, mengenai tindak pidana pemerkosaan yang terjadi di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, Beliau mengatakan bahwa tindak pidana pemerkosaan ini ada yang dilakukan:

1. Satu orang.
2. Beberapa orang.

Masih menurut beliau kemudian hasil wawancara penulis di lapangan bahwa tindak pidana pemerkosaan di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur dilakukan oleh satu orang dan pernah juga dilakukan oleh beberapa orang secara bergiliran terhadap perempuan yang sama.

Wanita yang menjadi korban pemerkosaan dikarenakan faktor sabagai berikut:

1. Terlalu menampakkan pakaian yang terlalu tipis, sehingga rangsangan bagi kaum laki-laki menjadi sangat cepat.
2. Mudahnya percaya pada kaum laki-laki.
3. Berjalan seorang diri ditempat yang sunyi.¹⁴

¹³ Suklan, kepala desa rigangan 1. Wawancara, tanggal 10 november 2014.

Selain faktor-faktor yang di jelaskan di atas berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, ternyata faktor pesta (pesta perkawinan), juga menjadi faktor dilakukannya tindak pidana pemerkosaan, dalam hal ini dikemukakan oleh Bapak Supardi Selaku warga Desa Rigangan 1 Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, Beliau mengatakan: dari hasil penyelesaian kasus perbuatan tindak pidana pemerkosaan yang terjadi di Desa Rigangan 1 Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur ini, perbuatan tindak pidana pemerkosaan dilakukan pada waktu mereka pulang dari menghadiri undangan pada pesta perkawinan temannya. Memang sangat memungkinkan mereka untuk melakukan perbuatan tindak pidana pemerkosaan itu, sebab di malam hari mereka berdua-duan dan tidak ada yang mengawasi perilaku dan perbuatan yang mereka lakukan, kemudian pada waktu mereka pulang dari pesta tersebut keadaan di desa suasananya sangat gelap dan melewati jalan-jalan kecil yang tidak mempunyai penerangan atau cahaya, sehingga perbuatan tindak pidana pemerkosaan bisa terjadi. Oleh karena itu pesta

¹⁴H. Abdul kahar, ketua adat kecamatan kelam tengah. Wawancara, tanggal 08 november 2014.

perkawinan sekarang hanya dibatasi jam 23.00 Wib, hal ini untuk mengantisipasi para laki-laki agar tidak melakukan tindak pidana pemerksosaan.¹⁵

2. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pemerksosaan Menurut Hukum Adat Pasemah.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, dapat diketahui bahwa banyak terjadi pelanggaran norma adat yang berbentuk tindak pidana pemerksosaan. Pelanggaran norma adat pemerksosaan ini dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ada unsur paksaan. Jadi sanksi adat yang berlaku di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur memisahkan secara tersendiri pengertian pemerksosaan dengan zina, begitu juga halnya dengan pelanggaran norma adat kesusilaan lainnya.

Kemudian pelaku pemerksosaan di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur ini, ternyata ada yang dilakukan oleh mereka yang telah terikat perkawinan atau masih berstatus suami istri.

Berkenaan dengan hal ini dikatakan oleh bapak H.Abdul Kahar selaku ketua adat di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, beliau mengatakan dari beberapa

kasus pelanggaran norma adat yang telah diselesaikan melalui musyawarah adat yang telah dijatuhi sanksi adatnya, sebgaaian besar pelakunya masih terikat dalam perkawinan, melakukan tindak pidana pemerksosaan dengan anak remaja, istri orang lain atau dengan janda.

Kemudian berkenaan dengan pelaksanaan penyelesaian tindak pidana pemerksosaan yang terjadi di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, dimulai dari tahapan yaitu:

- a. Warga desa yang melihat dan mengetahui yang merasakan risih dengan perbuatan pelaku tindak pidana pemerksosaan, pada umumnya langsung melaporkan hal tersebut kepada ketua adat atau perangkat lainnya.
- b. Dengan adanya laporan dari warga Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, maka ketua adat memanggil para pelakunya, orang tua kedua belah pihak untuk di dengar keterangannya tentang kebenaran dari berita kasus tindak pidana pemerksosaan.
- c. Setelah terbukti dan pelaku tindak pidana pemerksosaan telah mengakui perbuatannya, maka selanjutnya akan diadakan musyawarah adat, yang melibatkan warga masyarakat

¹⁵ Supardi, warga desa rigangan 1. Wawancara, tanggal 11 november 2014.

Kecamatan Kelayut Tengah Kabupaten Kaur.

- d. Para pelaku atau mereka yang diduga telah melakukan pelanggaran norma adat tindak pidana pemerkosaan didudukkan sebagai orang yang harus menerima hasil musyawarah adat.
- e. Pelaksanaan musyawarah adat dihadiri oleh Ketua adat, Tokoh adat, Kepala desa, Imam masjid, Pemuka masyarakat dan Warga Kecamatan Kelayut Tengah Kabupaten Kaur. Dalam rangka memberikan saksi adat, dimana pelaku tindak pidana pemerkosaan atas perbuatannya telah merusak tatanan mencemarkan kehidupan warga masyarakat di Kecamatan Kelayut Tengah Kabupaten Kaur.¹⁶

Berkenaan dengan penyelesaian pelanggaran adat, tindak pidana pemerkosaan tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan saja, melainkan harus melibatkan ketua adat, imam masjid, warga masyarakat di Kecamatan Kelayut Tengah Kabupaten Kaur. Sebagaimana dikatakan oleh bapak Arhamidis, Umur 48 Tahun, selaku Kepala Desa Rigangan 3 (Tiga) Kecamatan Kelayut Tengah Kabupaten Kaur, beliau mengatakan saya selaku Kepala Desa

¹⁶ H. Abdul kahar. Ketua adat Pasemah kecamatan kelayut tengah. Wawancara tanggal 08 november 2014.

Rigangan 3 (Tiga) Kecamatan Kelayut Tengah Kabupaten Kaur dan bersama-sama ketua adat, telah berkomitmen bahwa kasus pelanggaran norma adat tindak pidana pemerkosaan tidak bisa ditolerir dengan penyelesaian secara kekeluargaan saja, untuk menyembunyikan perbuatan tindak pidana pemerkosaan tersebut dari masyarakat atau untuk menutup malu keluarga besar pelaku. Melainkan pelaku pelanggaran norma adat tindak pidana pemerkosaan ini, akan diadili melalui peradilan adat, yaitu dilakukan di Balai Desa yang dipimpin oleh ketua adat, pemuka masyarakat, imam masjid, kepala desa dan warga desa. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat tahu bahwa di Kecamatan Kelayut Tengah Kabupaten Kaur telah terjadi tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga keluarga mereka malu dan masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan yang sama.¹⁷

Dari hasil wawancara yang diatas, dapat penulis simpulkan bahwa perbuatan tindak pidana pemerkosaan yang terjadi di Kecamatan Kelayut Tengah Kabupaten Kaur merupakan salah satu pelanggaran norma adat yang berat, sehingga penyelesaiannya tidak bisa secara

¹⁷ Arhamidis, kepala desa Rigangan 3. Wawancara, tanggal 09 november 2014.

kekeluargaan saja, pelakunya di kenakan sanksi adat dan meminta maaf kepada ketua adat, kepala desa. Sehingga perbuatan tindak pidana pemerksaan tersebut tersembunyi atau tidak diketahui oleh warga masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, melainkan diselesaikan dengan proses musyawarah adat.

Berdasarkan wawancara dengan ketua adat (H. Abdul Kahar), sebelum penerapan saksi adat, terlebih dahulu diadakan musyawarah adat untuk membahas hal tersebut. Musyawarah dapat dilakukan dimana saja sesuai dengan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan keinginan dari si korban atau keluarga si korban, bisa dirumah si korban , di rumah kepala desa ,disalah satu rumah kepala adat atau masyarakat, namun pada umumnya bertempat di rumah si korban, dan musyawarah ini biasanya di hadiri oleh:

1. Kepala desa.
2. Kepala adat dan para pemuka adat yang ada di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.
3. Para pemuka masyarakat atau tokoh masyarakat.
4. Para saksi-saksi.
5. Korban beserta orang tua dan keluarganya.

6. Si pelaku beserta orang tua dan keluarganya.

Masing-masing tokoh diatas berperan sesuai dengan harusnya yang pada intinya mendamaikan, menasehati dan membimbing agar pihak yang berselisih jangan sampai saling balas dendam, jika kesepakatan ini tidak tercapai maka langkah selajutnya diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum formal.¹⁸

Berdasarkan wawancara dengan korban tindak pidana pemerksaan di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, proses penyelesaian yang kami tempuh adalah melalui perdilan adat pasemah,

Sebelum penyelesaian tindak pidana di selesaikan secara adat pasemah di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, terlebih dahulu di adakan musyawarah adat, yang di hadiri oleh:

1. Kepala adat dan tokoh adat.
2. Kepala desa.
3. Tokoh masyarakat.
4. Keluarga korban dan pelaku tindak pidana pemerksaan.
5. Saksi-saksi.

¹⁸ H. Abdul kahar. Ketua adat Pasemah kecamatan kelam tengah. Wawancara tanggal 08 november 2014.

Masing-masing yang hadir dalam musyawarah ini berupaya mendamaikan kedua belah pihak melalui peradilan adat pasemah Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.¹⁹

3. Pelaksanaan Sanksi Yang Di Berikan Pada Pelaku Tindak Pidana Pemerksaan di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur

Di dalam hukum adat pasemah di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Sanksi adat yang dapat dijatuhkan kepada setiap orang yang melanggar norma adat atau mengganggu keseimbangan dalam masyarakat, seperti pelanggaran norma adat dalam kasus pemerksaan dan perzinaan wajib minta maaf, denda uang, memotong hewanternak seekor kambing, bahkan pengusiran dari desa yang bersangkutan yang ada di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.

Berkenaan dengan hal ini bapak H. Abdul Kahar mengatakan pelaksanaan hukum adat pasemah untuk pelanggaran norma adat perbuatan tindak pidana pemerksaan di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur akan dikenakan sanksi adat pasemah berupa:

- a. Membayar denda adat berupa uang sebesar Rp 2.000.000,00 sampai dengan Rp 5.000.000,00 untuk diberikan kepada ketua adat untuk proses perdamaian.
- b. Menyediakan punjung kuning yang dilengkapi dengan tutup seekor ayam yang telah masak dan dibakar tanpa dipotong-potong untuk dimakan bersama-sama seluruh anggota masyarakat.
- c. Menyediakan bahan-bahan untuk prosesi upacara adat potong kambing.
- d. Menyediakan seekor kambing jantan yang berwarna hitam.
- e. Kalau pelakunya berstatus bujang gadis, maka segera dikawinkan atau dinikahkan, tetapi kalau pelakunya telah beristri atau bersuami, mau bercerai atau di maafkan suaminya yang melakukan tindak pidana pemerksaan di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.
- f. Pengucilan atau pengusiran dari Desa di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur terhadap pelaku tindak pidana pemerksaan.

Memperhatikan sanksi adat bagi pelaku perbuatan tindak pidana pemerksaan harus menyediakan punjung kuning, pengucilan dan pengusiran dari Desa Kecamatan Kelam Tengah

¹⁹P, Korban pemerksaan di desa rigangan
1. Wawancara tanggal 15 november 2014.

Kabupaten Kaur. Punjung kuning terbuat dari nasi kuning (beras ketan di campur pati kunyit) dan lebih populer dengan kata nasi tumpeng, hal ini sebagai isyarat rasa bersalah dan mohon maaf kepada leluhur atau nenek moyang. Sedangkan pengucilan atau pengusiran dari Desa di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, biasanya ditunjukan bagi pelaku tindak pidana pemerksaan yang telah terikat dalam perkawinan. Jadi pelaku tindak pidana pemerksaan berkeluarga ini, disamping membayar denda adat dan menyediakan seekor kambing jantan warna hitam sebagai perlambangan untuk mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu dalam masyarakat. Kemudian prosesi pelaksanaan cuci kampung (basuh dusun).

Mengenai sanksi adat pasemah Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, sanksi yang di jatuhkan kepada pelaku tindak pidana pemerksaan adalah si pelaku di kenakan sanksi adat berupa:

- a. Membayar denda adat berupa uang sebesar Rp 2.000.000,00 untuk diberikan kepada ketua adat.
- b. Menyediakan punjung kuning yang dilengkapi dengan tutup seekor ayam yang telah masak dan dibakar tanpa dipotong-potong.

- c. Menyediakan bahan-bahan untuk prosesi upacara adat potong kambing.
- d. Menyediakan seekor kambing jantan yang berwarna hitam.
- e. Kalau pelakunya berstatus bujang gadis, maka segera dikawinkan atau dinikahkan, tetapi kalau pelakunya telah beristri atau bersuami, mau bercerai atau di maafkan suaminya yang melakukan tindak pidana pemerksaan di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.
- f. Pengucilan atau pengusiran dari Desa Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur terhadap pelaku tindak pidana pemerksaan.

Kemudian prosesi pelaksanaan cuci kampung (basuh dusun, yaitu sebagai berikut:

- a. Memotong seekor kambing.
- b. Darah kambing yang sudah dipotong dicampur dengan air, setawar sedinggin, lalu dipercikkan empat sudut dusun yang ada di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, setelah dipercikkan di tengah rumah pelaku pelanggaran tindak pidana pemerksaan, ketua adat, kepala desa, dan imam masjid.
- c. Kemudian kedua pasang pelaku tindak pidana pemerksaan dipukul dengan

lidi kelapa hijau yang sudah diikat sebanyak 100 lidi dipukul sebanyak 25 kali.

- d. Membayar denda yang sebesar Rp 2.000.000,00.
- e. Membayar denda dusun yang lain, yaitu menyediakan punjung kuning berserta seekor ayam yang sudah dipotong.
- f. Kambing yang sudah dimasak dihidangkan dan do'a bersama-sama untuk dimakan oleh ketua adat, kepala desa, tokoh adat, pemuka adat, imam masjid dan masyarakat yang sudah berusia lanjut.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan si korban tindak pidana pemerkosaan, dia mengatakan si pelaku tindak pidana pemerkosaan di kenakan sanksi adat pasemahKecamatan Kelayung Tengah Kabupaten Kaur berupa:

- a. Membayar denda adat berupa uang Rp3.000,000,00 uang ini di berikan kepada ketua adat.
- b. Menyediakan punjung kuning yang di lengkapi dengan tutup seekor ayam yang telah masak dan di bakar tanpa dipotong-potong.

- c. Menyediakan bahan-bahan untuk prosesi upacara adat potong kambing.
- d. Menyediakan seekor kambing jantan yang berwarna hitam.
- e. Kalau pelakunya berstatus bujang gadis, maka segera dikawinkan atau dinikahkan, tetapi kalau pelakunya telah beristri atau bersuami, mau bercerai atau di maafkan suaminya yang melakukan tindak pidana pemerkosaan di Kecamatan Kelayung Tengah Kabupaten Kaur.
- f. Pengucilan atau pengusiran dari Desa Kelayung Tengah Kabupaten Kaur terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan.

Kemudian prosesi pelaksanaan cuci kampung, yaitu sebagai berikut:

- a. Memotong seekor kambing.
- b. Darah kambing yang sudah dipotong dicampur dengan air, setawar sedinggin, lalu dipercikkan empat sudut dusun yang ada di Kecamatan Kelayung Tengah Kabupaten Kaur, setelah dipercikkan di tengah rumah pelaku pelanggaran tindak pidana pemerkosaan, ketua adat, kepala desa, dan imam masjid.
- c. Kemudian kedua pasang pelaku tindak pidana pemerkosaan dipukul dengan lidi kelapa hijau yang sudah

²⁰D, Korban pemerkosaan di desa rigangan
3. Wawancara tanggal 15 november 2014.

diikat sebanyak 100 lidi dipukul sebanyak 25 kali.

- d. Membayar denda yang sebesar Rp 3.000.000,00
- e. Membayar denda dusun yang lain, yaitu menyediakan punjung kuning berserta seekor ayam yang sudah dipotong.
- f. Kambing yang sudah dimasak dihidangkan dan do'a bersama-sama untuk dimakan oleh ketua adat, kepala desa, tokoh adat, pemuka adat, imam masjid dan masyarakat yang sudah berusia lanjut.²¹

Berdasarkan hal ini si korban mengatakan bahwasanya si pelaku tindak pidana pemerksaan di kenakan sanksi adat pasemahKecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur adalah sebagai berikut:

- a. Membayar denda adat berupa uanag sebesar Rp 5.000.000,00 di berikan kepada ketua adat.
- b. Menyediakan punjung kuning yang dilengkapi dengan tutup seekor ayam yang masak tanpa di potong-potong.
- c. Menyediakan bahan-bahan untuk prosesi upacara adat.
- d. Menyediakan seekor kambing jantan yang berwarna hitam,

- e. Pengucilan dari Desa Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur terhadap pelaku tindak pidana pemerksaan.

Untuk prosesi pelaksanaan upacara cuci kampung adalah sebagai berikut:

- a. Memotong kambing.
- b. Darah kambing yang sudah di potong dicampur dengan air, setawar sedingin, lalu dipercikan empat sudut dusun yang di kecamatan Kelam Tengah Kaur, setelah di percikan di tangan rumah pelaku pelanggaran tindak pidana pemerksaan, ketua adat, kepala desa, dan imam masjid.
- c. Kemudian kedua pasang pelaku tindak pidana pemerksaan dipukul dengan lidi kelapa hijau yang sudah diikat sebanyak 100 lidi dipukul sebanyak 25 kali.
- d. Membayar denda yang sebesar Rp 5.000.000,00
- e. Membayar denda dusun yang lain, yaitu menyediakan punjung kuning berserta seekor ayam yang sudah dipotong.
- f. Kambing yang sudah dimasak dihidangkan dan do'a bersama-sama untuk dimakan oleh ketua adat, kepala desa, tokoh adat, pemuka

²¹ N, Korban pemerksaan di desa Sukarami 2. Wawancara tanggal 15 november 2014.

adat, imam masjid dan masyarakat yang sudah berusia lanjut.²²

4. Peranan adat Pasemah Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pemerkosaan.

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, dapat diketahui bahwa terjadinya kasus tindak pidana pemerkosaan, dimana penyelesaian dari pemerkosaan tersebut dengan segala sanksinya biasanya lebih cenderung menempuh penyelesaian secara adat pasemah.

Berdasarkan keterangan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur apabila terjadi pelanggaran terhadap norma adat, maka mereka cenderung untuk menyelesaikan melalui proses peradilan adat pasemah. Hal ini apabila kasus tindak pidana pemerkosaan ini diselesaikan melalui proses peradilan di pengadilan negeri, terlalu rumit mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses di pengadilan negeri, sehingga memakan waktu dan biaya yang besar.

Keberadaan ketua adat dalam suatu masyarakat di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur merupakan pelaksana dalam menerapkan hukum adat pasemah yang berupa sanksi adat bagi warga masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap norma adat.

Dalam penerapan hukum adat di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur ini tidak di kenal perbedaaan dalam prosedur penyelesaian sengketa atau konflik dalam bidang hukum pidana dan hukum perdata. Dengan perkataan lain tidak mengenal penuntutan perkara kriminal maupun gugatan perkara perdata.

Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak H. Harsono, Umur : 57 Tahun, Selaku Tokoh Adat, beliau mengatakan Ketua Adat sebagai petugas hukum akan melakukan tindakan yang kongkrit sebagai reaksi adat untuk memberikan sanksi adat bagi warga masyarakat yang melanggar norma adat. Didalam menangani kasus pelanggaran norma adat, pada prinsipnya tidak membedakan antara kasus pidana dan kasus perdata, baik dalam prosedur penyelesaian maupun cara mengajukan tuntutannya.²³

²²P, Korban pemerkosaan di desa rigangan
1. Wawancara tanggal 15 november 2014.

²³H. Harsono. Tokoh adat di Kecamatan Kelam Tengah. Wawancara, tanggal 14 november 2014.

Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak H. Sanan Sutarjo, Umur : 58 Tahun, selaku Tokoh Masyarakat, beliau mengatakan Ketua Adat beserta perangkatnya dalam mengadili pelanggaran norma adat tanpa membedakan apakah pelanggaran itu termasuk pelanggaran adat, pelanggaran norma agama, pelanggaran kesusilaan (pemerksaan, zina, melihat gadis sedang mandi dan lain-lain). Jadi proses penanganan pelanggaran norma adat dan cara mengajukannya tidak ada perbedaan sama sekali, yaitu akan di proses oleh ketua adat dan perangkatnya sesuai dengan isi tuntutan warga yang mengajukan tuntutan.²⁴

Berbeda dengan keterangan yang dipaparkan oleh kedua pendapat diatas, dapat dipahami bahwa dalam meningkatkan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat, maka ketua adat akan menyelesaikan setiap permasalahan adat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang dilihat sebagai suatu yang menyeluruh dan menyatu. Sehingga keputusan adat yang diambil melalui pertimbangan yang didasarkan pada segala hal yang bersifat menyeluruh dengan memperhatikan segala faktor

yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Dengan demikian peranan ketua adat sebagai petugas hukum atau berperan sebagai pemutus perselisihan atau pelanggaran adat yang terjadi di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, dalam rangka menyelesaikan suatu perkara. Hal ini berarti peranan ketua adat yang merupakan petugas hukum atau penghulu adat di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, juga mengepalai lembaga musyawarah adat di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat adat terutama terhadap pelanggaran norma adat, apalagi pihak yang dirugikan membutuhkan pihak lain untuk membantu permasalahan yang dihadapinya. Oleh karena itu penghulu adat (ketua adat dan perangkatnya), memang dituntut peranannya sebagai petugas hukum adat di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.

Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Saipudin, Umur : 73 Tahun selaku tokoh adat, beliau mengatakan dalam masyarakat adat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur ketua adat merupakan penghulu adat yang bertugas menyelesaikan pelanggaran norma adat, kasus pemerksaan yang terjadi di

²⁴H. Sanan Sutarjo. Tokoh masyarakat di Kecamatan Kelam Tengah. Wawancara, 15 november 2014.

kecamatan Kelayut Tengah Kabupaten Kaur. Kasus pemerkosaan ini akan ditangani oleh ketua adat dan perangkatnya, dimana sebelum dijatuhkan sanksi maka untuk membuktikan bahwa telah terjadi pemerkosaan, terlebih dahulu diadakan musyawarah adat yang melibatkan ketua adat, tokoh masyarakat, masyarakat yang ada di Kecamatan Kelayut Tengah Kabupaten Kaur. Jadi sebelum diadakan musyawarah adat, pelaku pemerkosaan ini belum dapat dikenakan sanksi adat, baik berupa denda uang, pemotongan kambing dan lain sebagainya.²⁵

Dari hasil wawancara yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan ketua adat disamping petugas hukum (penghulu adat) untuk menyelesaikan pelanggaran norma adat. Tetapi juga berperan untuk mencegah terjadinya main hakim sendiri oleh masyarakat dalam menyelesaikan setiap adanya pelanggaran norma adat.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian tentang penyelesaian tindak pidana pemerkosaan Kecamatan Kelayut Tengah Kabupaten Kaur menurut

Hukum adat Pasemah, di atas maka dapat disimpulkan kesimpulan di bawah ini:

1. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan di Kecamatan Kelayut Tengah Kabupaten Kaur, yaitu sebagai berikut:
 - a. Karena sering melihat film porno melalui hp, vcd dan internet.
 - b. Karena ingin tahu rasa bersetubuh.
 - c. Adanya rasa ingin bersetubuh.
 - d. Melihat wanita berpakaian seksi.
 - e. Karena sering melihat wanita berpakaian yang menampakkan kemontokan dirinya.
 - f. Karena sering membaca bacaan porno.
 - g. Mudah percaya pada kaum laki-laki
 - h. Berjalan seorang diri di tempat yang sepi.
 - i. Pesta perkawinan muda-mudi.
2. Proses penyelesaian tindak pidana pemerkosaan menurut adat pasemah, yaitu sebagai berikut:

Karena adanya laporan dari masyarakat yang merasa risih dengan adanya tindak pidana pemerkosaan, kemudian ketua adat memanggil perangkat adat untuk memeriksa perkara tersebut. Pelanggaran tindak pidana pemerkosaan akan diselesaikan melalui musyawarah adat yang dihadiri

²⁵ Saipudin. Tokoh adat di Kecamatan Kelayut Tengah. Wawancara, tanggal 15 november 2014.

- oleh ketua adat, kepala desa, tokoh adat, imam masjid, dan warga desa Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur. Dalam musyawarah inilah akan ditentukan saksi adat yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana pemerksosaan.
3. Sanksi hukum adat pasemah bagi pelaku tindak pidana pemerksosaan di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur setelah pelaku melalau proses peradilan adat, maka akan di kenakan sanksi atau denda adat yang berupa uang, seekor kambing dan meyediakan pujung kuning untuk alat ritual dalam proses pencucian kampung menurut adat Pasamah Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.
 4. Peranan ketua adat sebagai petugas hukum atau berperan sebagai pemutus perselisihan atau pelanggaran adat yang terjadi di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, dalam rangka menyelesaikan suatu perkara.
 2. Diharapkan kepada ketua adat agar di dalam mengambil keputusan atau penyelesaian pelanggaran mengenai masalah adat terutama dalammenindak kasus tindak pidana pemerksosaan harus tegas dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi terlaksananya sanksi adat pasemah yang di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.
 3. Diharapkan hendaknya peran lembaga adat pasemah di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur dalam menyelesaikan perkara pidana pemerksosaan, di terapkan dengan sungguh-sungguh untuk mencegah dan memberi efek jera pada masyarakat, agar tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dari aturan-aturan adat.
 4. Diharapkan kepada tokoh agama dan para ustadzagar di dalam memberikan ceramahnya memasukan materi pendidikan kepada para orang tua dan anak-anak remaja, terutama soal pergaulan antara laki-laki dan perempuan, supaya tidak terjadi lagi tindak pidana pemerksosaan.

Saran

Dari uraian di atas, maka ada beberapa saran yang akan penulis sampaikan, yaitu:

1. Diharapkan kepada orang tua yang mempunyai anak remaja agar lebih berhati-hati dalam menjaga dan membina anak-anaknya, terutama dalam lingkungan bermain.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Bassar Sudrajat, 1984. Tindak-tindak pidana tertentu, remaja karya Bandung

Bimo walgito 1997, Psikologi Sosial, Andi ofset, Yogyakarta

Bewa Ragawino, 2008, Pengantar dan asas-asas hukum adat Indonesia, Fakultas ilmu sosial dan politik Universitas Padjajaran, Bandung.

Hadikusuma Hilman, 1995. Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung

Kansil C.S.T,1989.Pengantar ilmu hukum dan tata hukum indonesia, Balai pustaka.

Poernomo Bambang , Asas- asas hukum pidana. Jakarta.

Hartono Sunaryanti, 1992, Penyajian hasil penelitian tentang peranan hukum kebiasaan dalam hukum nasional, jakarta.

Setiady Tolib, 2008. Intisari Hukum Adat Indonesia ,Alfabeta Bandung.

Sunggono Bambang, 2007, Metodelogi Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo.jakarta persada. Jakarta.

Wignjodipuro Surojo.1982, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta.

Yono Merry, 2006.Ikhtisar Hukum Adat, Fakultas Hukum UNIB.

Hartiman Andry Harijanto, 2008. Buku pedoman penulisan tugas akhir, fakultas hukum unuversitas bengkulu, Bengkulu.

UNDANG-UNDANG

Kitab lengkap= Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

INTERNET

<http://www.sarjanaku.com> , di akses tanggal 10 Agust. 2014

<http://www.kedurangcity.com> , di akses tanggal 15 Agust. 2014

<http://www.sriwijaya pos .com> , diakses pada tanggal 24 september 2014